



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BITUNG

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 116/ Pid.B / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FEBRIYANTI SALLA Alias EBY
Tempat Lahir	: Bitung
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun / 07 Februari 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTI SALLA Alias EBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FEBRIYANTI SALLA Alias EBI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa FEBRIYANTI SALLA Alias EBI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa FEBRIYANTI SALLA Alias EBI tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAUSIAH, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh DAMHURI H. R. TENGOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh MUHAMAD FADHEL, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FAUSIAH, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH,MH

Panitera Pengganti

DAMHURI H.R.TENGOR, SH

Tembusan:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung.
2. Kepala Rutan di Bitung.
3. Terdakwa.
4. Keluarga Terdakwa.
5. Arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)